



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/D/1992
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978,
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978,
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979,
 - d. Nomor 02326/O/1980 tanggal 11 September 1980,
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
 - f. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985,
 - g. Nomor 004/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Menyatakan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Mei 1982,
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 163.01/82/1982 tanggal 5 Mei 1982.

M E M U T U S A K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA negeri di beberapa Provinsi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini.
 - Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978, Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978, dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
 - Ketiga : Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri untuk dan kejuruan, sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
 - Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana terdapat pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMK Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPB Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	21 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Fuad Hassan

95.	SMA Negeri 1 Bangadua
96.	SMA Negeri 1 Jatisari
97.	SMA Negeri 1 Telukjambe
98.	SMA Negeri 1 Cilamaya
99.	SMA Negeri 1 Cipanas
100.	SMA Negeri 1 Luwimunding
101.	SMA Negeri 1 Bantarujek
102.	SMA Negeri 3 Purwakarta
103.	SMA Negeri 1 Wanayasa
104.	SMA Negeri 1 Cibaliung
105.	SMA Negeri 1 Pegaden
106.	SMA Negeri 1 Darmaraja

Bangadua
Jatisari
Telukjambe
Cilamaya
Cipanas
Luwimunding
Bantarujek
Purwakarta
Wanayasa
Cibaliung
Pegaden
Darmaraja

Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Subang
Kabupaten Sumedang